



PUTUSAN

Nomor /PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : Tahun / 19 Oktober;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2023;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2023;

Hal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor /PID.SUS//PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PID.SUS//PT SBY. tanggal Nopember, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor /PID.SUS//PT SBY. Tanggal Nopember, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Binti pada hari Minggu tanggal 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Setiap orang, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dalam hal mengakibatkan anak mati, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hubungan asmara (pacaran) antara terdakwa dengan saudara yang berlangsung sejak sekitar tahun 2021, dari hubungan itu antara terdakwa dan saudara telah beberapa kali melakukan hubungan badan/ seksual hingga pada akhirnya menyebabkan terdakwa hamil yang diketahui terdakwa dari terakhir kali terlambat datang bulan pada sekitar bulan Agustus 2022 dan setelah itu terdakwa sempat melakukan tes kehamilan dengan alat test pack sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil

Hal.2 dari 16 hal. Putusan Nomor /PID.SUS//PT SBY.



positif;

- Bahwa selama hamil terdakwa tidak pernah memberitahukan kehamilannya dan merahasiakannya kepada siapapun kecuali kepada pacar terdakwa (saudara saksi), dikarenakan terdakwa merasa takut sebab sebelumnya hubungan terdakwa dengan saudara saksi tidak direstui oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2023 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa terbangun di kamar tidur rumahnya yang beralamat di Kabupaten Tulungagung, karena terdakwa merasakan sakit dari perutnya yang sedang hamil tua (usia kehamilan sekitar 9 bulan) namun terdakwa memaksakan agar terdakwa tetap tidur akan tetapi ternyata terdakwa tidak bisa tidur hingga sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa merasakan perutnya sakit kembali kemudian terdakwa bangun dari rebahannya lalu terdakwa turun dari tempat tidur dengan posisi jongkok menghadap kasur, pada saat itu terdakwa hanya menggunakan celana dalam dan tangan kanan terdakwa berpegangan di kasur, selanjutnya terdakwa mengejan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan tangan kiri terdakwa bersiap untuk memegang bayi yang terdakwa rasa akan keluar dan ketika bayi terdakwa sudah keluar yaitu bayi berjenis kelamin perempuan, terdakwa kemudian berdiri melepaskan celana dalamnya menggunakan tangan kanan terdakwa, sedangkan bayi terdakwa di tangan kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa merasa lemas sehingga terdakwa bersandar di kasur, mendengar bayi perempuan terdakwa tersebut menangis, terdakwa yang merasa takut jika tangisan bayi terdakwa tersebut terdengar oleh orang lain, tangan kanan terdakwa langsung membungkam area wajah (mulut dan hidung) bayi terdakwa tersebut sedangkan tangan kiri terdakwa memegang kepala bayi selama kurang lebih 2 (dua) menitan hingga bayi terdakwa tersebut diam dan tidak bergerak. Selanjutnya karena tali pusar bayi terdakwa tersebut masih terhubung dengan terdakwa, terdakwa kemudian meraih sebuah gunting di meja rias kamar terdakwa dan dengan gunting tersebut terdakwa menggunting tali pusar yang keluar dari kemaluan terdakwa;
- Bahwa melihat bayi terdakwa tersebut sudah tidak bergerak, terdakwa kemudian memasukkan bayinya tersebut ke dalam tote bag warna hitam polos dengan tali pusar yang masih menempel dan celana dalam

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor /PID.SUS//PT SBY.



terdakwa yang masih tersangkut (melilit) di leher bayi terdakwa lalu terdakwa menutup resleting tas tersebut dan memasukan tas tersebut ke dalam lemari stainless putih bagian pakaian gantung yang paling bawah di kamar terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa berusaha ke kamar mandi yang berada di sebelah selatan kamar terdakwa untuk membersihkan diri namun karena terdakwa merasa pusing dan lemas, terdakwa duduk di lantai kamar mandi hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berusaha bangun dan menghubungi saksi. untuk meminta pertolongan, namun karena badan terdakwa terasa lemas, terdakwa mengirim chat WhatsApp yang berisi *"awakmu nandi, aku iki lemes bar nglahirne, tolong terno aku ndek RS"* (kamu dimana, aku ini lemas setelah melahirkan, tolong antarkan ke RS) tidak lama kemudian terdakwa pingsan kembali;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB saksi. tiba di rumah terdakwa yang dalam kondisi sepi seperti tidak ada orang seketika itu saksi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan memanggil-manggil terdakwa setelah itu saksi. melihat terdakwa dalam posisi tiduran di lantai depan dapur yang disertai banyak darah yang berada di lantai maupun di tubuh terdakwa yang pada saat itu terdakwa menggunakan kaos berwarna merah muda dan bawahannya ditutupin handuk berwarna orange kemudian tanpa banyak bertanya saksi. langsung berusaha menolong terdakwa dengan cara membopong menuju ke kamarnya untuk berganti pakaian, selesai terdakwa berganti pakaian, terdakwa dengan diantar oleh saksi menuju RS;
- Bahwa sesampainya di RS saksi. langsung mendaftarkan terdakwa ke petugas penerima dan oleh perawat rumah saksi tersebut ditanya mengenai bayi terdakwa kemudian saksi menanyakannya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan jika bayinya tersebut berada di lemari kamar terdakwa lalu perawat mengatakan jika terdakwa butuh penanganan lebih lanjut dan dibutuhkan orang tua kandung terdakwa, beberapa saat kemudian teman terdakwa dan saksi. yaitu saudari datang, kemudian saksi. dan saudari

Hal.4 dari 16 hal. Putusan Nomor /PID.SUS//PT SBY.



menuju ke rumah terdakwa untuk memberitahukan kondisi terdakwa kepada orang tuanya, akan tetapi ketika saksi dan saudari tiba di rumah terdakwa, orang tua terdakwa masih belum pulang;

- Bahwa sekira setelah dhuhur orang tua terdakwa pulang dan tiba di rumahnya lalu saksi. memberitahukan kepada orang tua terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa sudah melahirkan dan sekarang posisinya berada di RS serta bayinya menurut terdakwa sudah meninggal dan diletakan di dalam lemari kamar terdakwa, setelah mendapat kabar itu ayah terdakwa yakni saksi langsung masuk ke dalam kamar terdakwa dan membuka lemari yang ada di kamar terdakwa kemudian saksi melihat ada sebuah tas warna hitam dalam kondisi tertutup resletingnya dan setelah saksi cek/ buka tas tersebut di dalamnya ada seorang bayi yang sudah tidak bergerak sama sekali, lalu saksi membawa tas tersebut keluar kamar dan saksi taruh di depan dapur setelah itu saksi memegang punggung bayi tersebut dan mendekatkan/ menempelkan telinganya di badan bayi tersebut dan setelah itu saksi mengetahui jika bayi tersebut sudah meninggal dunia karena sudah tidak ada nafas/ detak jantungnya, selanjutnya saksi mengembalikan tas yang berisi bayi tersebut ke dalam kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saksi menuju ke RS untuk melihat kondisi dari terdakwa, setelah bertemu terdakwa dan melihat kondisi dari terdakwa, saksi diberitahu oleh petugas RS untuk mengambil bayi dari terdakwa dan agar dibawa ke RS, setelah itu saksi pulang ke rumahnya lalu mengajak saudara untuk membawa bayi terdakwa tersebut ke RS dengan melapisi tas yang berisi bayi terdakwa tersebut dengan kresek warna hitam dan merah agar darahnya tidak menetes, sesampainya di RS bayi terdakwa diterima oleh petugas RS di IGD, lalu oleh petugas RS bayi terdakwa yang berada di dalam tas tersebut dikeluarkan oleh petugas RS dalam keadaan sudah tidak bergerak sama sekali (*video terlampir menjadi barang bukti*);
- Bahwa saksi, petugas/ perawat yang menerima sebuah tas yang berisi bayi terdakwa tersebut, pada saat membuka resleting tas selempang warna hitam yang tertutup rapat tersebut melihat kondisi bayi meringkuk tidak bergerak dan sudah kaku, kemudian saksi mengeluarkan bayi tersebut dari dalam tas selempang tersebut yang mana saat itu kondisinya sudah tidak bernafas dan keadaan bayi terdakwa sesaat setelah saksi

Hal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor /PID.SUS//PT SBY.



keluarkan dari tas tersebut diketemukan beberapa hal yakni :

- Bayi berjenis kelamin perempuan;
- Terdapat kain berupa celana dalam yang melilit di lehernya dengan jumlah lilitan 1 (satu) lilitan yang mana lilitan tersebut terlilit erat;
- Warna kulit yang membiru di bagian leher sampai kepala;
- Badan berwarna kemerahan;
- Kedua tangan dan kedua kaki berwarna putih;
- Berat badan 3000 gram;
- Banyak kotoran (BAB) berwarna hitam yang tertempel di badan, kaki, tangan;
- Mata tertutup, mulut terbuka, anus sedikit membuka;
- Saat saksi membuka kedua mata bayi diketemukan selaput kulit dalam mata kemerahan;
- Pupil mata midriasis (melebar) total;

Lalu oleh petugas RS bayi terdakwa tersebut kemudian dibersihkan dan saksi diminta untuk membeli peralatan jarik, setelah membeli peralatan tersebut saksi memberikan ke petugas RS dan bayi terdakwa sudah dibersihkan dan dibungkus kain kafan, setelah itu saksi meminta pendapat/ persetujuan Kepala Desa untuk mengambil bayi tersebut, setelah datang Kepala Desa saksi membuat surat pernyataan dan bayi terdakwa tersebut diperbolehkan dibawa pulang saksi untuk dimakamkan;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dirujuk ke RSUD untuk penanganan lebih lanjut sementara saksi bersama saudara membawa bayi terdakwa tersebut pulang ke rumah saksi dahulu, setelah itu sekira pukul 17.30 Wib saksi memakamkan bayi terdakwa tersebut bersama dengan saudara di pemakaman Desa Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak bayinya sebagaimana tersebut diuraikan di atas mengakibatkan anak bayi perempuan terdakwa tersebut meninggal dunia karena kehabisan nafas/ mati lemas

Hal.6 dari 16 hal. Putusan Nomor /PID.SUS//PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang di dalam Visum Et Repertum Nomor : Kediri tanggal 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter, dokter forensik pada Instalansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS, telah melakukan ekshumasi gali jenazah dan pemeriksaan otopsi pada hari Kamis tanggal 2023 pukul 10.00 WIB di TPU Kabupaten Tulungagung, terhadap korban, nama : Bayi, dengan kesimpulan :

1. Jenazah bayi perempuan, panjang badan lima puluh enam sentimeter, panjang rambut tiga sentimeter, kulit putih, masih terhubung dengan tali pusar sepanjang tiga puluh delapan sentimeter, tepi potong rata (tajam).
2. Pemeriksaan :
 - a. Luka-luka masih hidup terjadinya;
 - b. Bayi perempuan cukup umur;
 - c. Bayi viable/ dapat hidup di luar kandungan tanpa alat bantu medis;
 - d. Bayi lahir menangis/ hidup;

Sebab kematian kekerasan tumpul di leher yang mengakibatkan tertutupnya saluran nafas sehingga mati lemas/ asfiksia;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 80 ayat (4) Jo Pasal 76C UU UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Binti pada hari Minggu tanggal 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan April 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Setiap orang, dilarang menempatkan,

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor /PID.SUS//PT SBY.



membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hubungan asmara (pacaran) antara terdakwa dengan saudara yang berlangsung sejak sekitar tahun 2021, dari hubungan itu antara terdakwa dan saudara telah beberapa kali melakukan hubungan badan/ seksual hingga pada akhirnya menyebabkan terdakwa hamil yang diketahui terdakwa dari terakhir kali terlambat datang bulan pada sekitar bulan Agustus 2022 dan setelah itu terdakwa sempat melakukan tes kehamilan dengan alat test pack sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil positif;
- Bahwa selama hamil terdakwa tidak pernah memberitahukan kehamilannya dan merahasiakannya kepada siapapun kecuali kepada pacar terdakwa (saudara), dikarenakan terdakwa merasa takut sebab sebelumnya hubungan terdakwa dengan saudara tidak direstui oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2023 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa terbangun di kamar tidur rumahnya yang beralamat di RT.004 RW.003 Kabupaten Tulungagung, karena terdakwa merasakan sakit dari perutnya yang sedang hamil tua (usia kehamilan sekitar 9 bulan) namun terdakwa memaksakan agar terdakwa tetap tidur akan tetapi ternyata terdakwa tidak bisa tidur hingga sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa merasakan perutnya sakit kembali kemudian terdakwa bangun dari rebahannya lalu terdakwa turun dari tempat tidur dengan posisi jongkok menghadap kasur, pada saat itu terdakwa hanya menggunakan celana dalam dan tangan kanan terdakwa berpegangan di kasur, selanjutnya terdakwa mengejan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan tangan kiri terdakwa bersiap untuk memegang bayi yang terdakwa rasa akan keluar dan ketika bayi terdakwa sudah keluar yaitu bayi berjenis kelamin perempuan, terdakwa kemudian berdiri melepaskan celana dalamnya menggunakan tangan kanan terdakwa, sedangkan bayi terdakwa di

Hal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor /PID.SUS//PT SBY.



tangan kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa merasa lemas sehingga terdakwa bersandar di kasur, mendengar bayi perempuan terdakwa tersebut menangis, terdakwa yang merasa takut jika tangisan bayi terdakwa tersebut terdengar oleh orang lain, tangan kanan terdakwa langsung membungkam area wajah (mulut dan hidung) bayi terdakwa tersebut sedangkan tangan kiri terdakwa memegang kepala bayi selama kurang lebih 2 (dua) menitan hingga bayi terdakwa tersebut diam dan tidak bergerak. Selanjutnya karena tali pusar bayi terdakwa tersebut masih terhubung dengan terdakwa, terdakwa kemudian meraih sebuah gunting di meja rias kamar terdakwa dan dengan gunting tersebut terdakwa menggunting tali pusar yang keluar dari kemaluan terdakwa;

- Bahwa melihat bayi terdakwa tersebut sudah diam tidak bergerak, terdakwa kemudian memasukkan bayinya tersebut ke dalam tote bag warna hitam polos dengan tali pusar yang masih menempel dan celana dalam terdakwa yang masih tersangkut (melilit) di leher bayi terdakwa lalu terdakwa menutup resleting tas tersebut dan memasukan tas tersebut ke dalam lemari stainless putih bagian pakaian gantung yang paling bawah di kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha ke kamar mandi yang berada di sebelah selatan kamar terdakwa untuk membersihkan diri namun karena terdakwa merasa pusing dan lemas, terdakwa duduk di lantai kamar mandi hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berusaha bangun dan menghubungi saksi. untuk meminta pertolongan, namun karena badan terdakwa terasa lemas, terdakwa mengirim chat WhatsApp yang berisi "*awakmu nandi, aku iki lemes bar nglahirne, tulung terno aku ndek RS*" (kamu dimana, aku ini lemas setelah melahirkan, tolong antarkan ke RS) tidak lama kemudian terdakwa pingsan kembali;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB saksi. tiba di rumah terdakwa yang dalam kondisi sepi seperti tidak ada orang seketika itu saksi. langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan memanggil-manggil terdakwa

Hal.9 dari 16 hal. Putusan Nomor /PID.SUS//PT SBY.



setelah itu saksi. melihat terdakwa dalam posisi tiduran di lantai depan dapur yang disertai banyak darah yang berada di lantai maupun di tubuh terdakwa yang pada saat itu terdakwa menggunakan kaos berwarna merah muda dan bawahannya ditutupin handuk berwarna orange kemudian tanpa banyak bertanya saksi langsung berusaha menolong terdakwa dengan cara membopong menuju ke kamarnya untuk berganti pakaian, selesai terdakwa berganti pakaian, terdakwa dengan diantar oleh saksi. menuju RS.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 80 ayat (4) Jo Pasal 76C UU UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung No.Reg. Perkara: PDM-/TGUNG/ //2023, tanggal 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap anak, mengakibatkan anak mati, yang melakukan orang tuanya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 80 ayat (4) Jo Pasal 76C UU UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
3. Dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal.10 dari 16 hal. Putusan Nomor /PID.SUS//PT SBY.



4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna merah kombinasi, merk Sandisk 8 GB;
Tetap terlampir menjadi satu di dalam berkas perkara
6. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nomor: /Pid.Sus//PN Tlg, tanggal 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal.11 dari 16 hal. Putusan Nomor /PID.SUS//PT SBY.



- 1 (satu) buah Flashdisk warna merah kombinasi, merk Sandisk 8 GB yang berisikan rekaman video bayi Terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No Akta.Pid.Sus//PN Tlg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor /Pid.Sus//PN Tlg., tanggal 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat

oleh Jurusita Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa pada tanggal 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 2023 dan relaas pemberituannya pada tanggal 2023 kepada Terdakwa oleh Jutusita Pengadilan Negeri sebagaimana mestinya;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri pada tanggal 2023 masing – masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti

Hal.12 dari 16 hal. Putusan Nomor /PID.SUS//PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya”, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang hanya menghukum dengan pidana selama 2 (dua) tahun, 3 (tiga) bulan, karena pidana yang dijatuhkan tidak mengandung fungsi Represif, Preventif dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Nomor: /Pid.Sus//PN.Tlg, tanggal 2023 serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur – unsur dari pasal 80 ayat (1) yo. Pasal 80 ayat (3) yo. Pasal 80 ayat (4) yo pasal 76c Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No.1 Tahun 2016, tentang Perubahan kedua kedua atas Undang – undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya” dan oleh karenanya dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa yang pada saat itu belum menikah / tidak mempunyai suami telah melahirkan seorang bayi perempuan dalam keadaan sendirian didalam kamarnya dan Terdakwa merasa dirinya lemas, saat Terdakwa melihat bayi tersebut akan menangis, Terdakwa takut

Hal.13 dari 16 hal. Putusan Nomor /PID.SUS//PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika tangisan bayi itu terdengar oleg tetangga, sehingga spontan Terdakwa langsung membungkam wajah bayi tersebut dengan menggunakan tangan kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai dengan 3 (tiga) menit sehingga bayi tersebut menjadi diam dan tidak bergerak dan menjadikan bayi tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tulungagung telah memenuhi rasa keadilan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Tingkat Pertama, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut didorong karena adanya panik dan kekurangtahuan Terdakwa akan akibat dari perbuatannya. Pidana tersebut juga dapat memberikan efek jera baik bagi Terdakwa maupun orang lain sehingga mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama dan juga membuat Terdakwa jera, sehingga tidak akan mengulangi/ melakukan lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka putusan Pengadilan Negeri Nomor /Pid.Sus//PN.Tlg tanggal 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Hal.14 dari 16 hal. Putusan Nomor /PID.SUS//PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 80 ayat (4) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor /Pid.Sus//PN Tlg tanggal 2023 yang dimintakan banding
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2000,-. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** oleh **Dina Krisnayati, SH** sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto, S.H** dan **Sigit Priyono, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. Emi Rihastuti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Mulyanto, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Dina Krisnayati, S.H

Hal.15 dari 16 hal. Putusan Nomor /PID.SUS//PT SBY.



ttd

Sigit Priyono, S.H, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Emi Rihastuti, S.H, M.H

Hal.16 dari 16 hal. Putusan Nomor /PID.SUS//PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.17 dari 16 hal. Putusan Nomor /PID.SUS//PT SBY.